



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

Fax : 531150, Email : dinaspendidikanblora@gmail.com

JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BLORA

NOMOR : 421.1/77 /2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

POS PAUD “ AYO MAJU ”

DESA TREMBULREJO KEC. NGAWEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BLORA

- Membaca** : Pengajuan Pemohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari yayasan/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD “ AYO MAJU ”
- Menimbang** :
- a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD “ AYO MAJU ” berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;
 - b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD “ AYO MAJU ” telah memenuhi syarat yang di tentukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

Nama : Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD “ AYO MAJU ”

Berdiri : Tahun 2008

Alamat : Desa trembulrejo Kec. ngawen

Penyelenggara : TP PKK Desa Trembulrejo Kec. Ngawen

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD “ AYO MAJU ” tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.


KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora

Pada tanggal 16 - 5 - 2017.

a.n. BUPATI BLORA



TEMBUSAN; Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPT TK/SD Kecamatan;
4. POS PAUD yang bersangkutan;
5. Arsip.